



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Organisasi Lembaga Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah dibentuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2014;
 - b. bahwa dalam hal urusan tertentu beberapa Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan harus mengubah nomenklatur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a diubah, ketentuan huruf b diubah, diantara huruf i dan huruf j disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf i(1), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;

- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 - f. Badan Lingkungan Hidup;
 - g. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah;
 - h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - j. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Ketentuan Bagian Pertama Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 diubah sehingga Bagian Pertama Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Pertama

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, statistik, pengendalian dan evaluasi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, statistik, pengendalian dan evaluasi;

- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, statistik, pengendalian dan evaluasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, statistik, pengendalian dan evaluasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana
 - d. Bidang Ekonomi membawahi:
 - 1. Sub Bidang Ekonomi dan SDA;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi.
 - e. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - 2. Sub Bidang Sosial dan Budaya.
 - f. Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Statistik;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Inspektorat

Pasal 8

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah .
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 11

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Inspektorat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

- c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan membawahi:
 - 1. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan.
 - d. Bidang Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pemantauan dan Pengawasan Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Pemantauan dan Pengawasan Kerusakan Lingkungan.
 - e. Bidang Konservasi Lingkungan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Reklamasi dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Diantara Bagian Kesembilan dan Bagian Kesepuluh disisipkan 1 (satu) Bagian Kesembilan A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan A

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 45A

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 45B

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

Pasal 45C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45B Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45D

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45E

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penanaman Modal;
 - d. Seksi Data dan Informasi;
 - e. Seksi Perizinan;
 - f. Tim Teknis.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan BAB VIII Ketentuan Peralihan Pasal 54 diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural di lingkungan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja masih tetap diakui sebagai pemangku jabatan struktural serta berhak menerima tunjangan struktural dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan yang mengatur tentang jabatan tersebut.

Pasal II

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2009 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 26 September 2014
BUPATI BANGKA SELATAN,

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 26 September 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 11

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN BANGKA SELATAN

dto

YAPITER, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19671108 200212 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG: (6.3 TAHUN 2014)

SARANA PRASARANA DAN
REKONSTRUKSI DAN
PERENCANAAN BANGUNAN
WILAYAH
FUNGSIONAL
SALINAN

ERONGMEMPUNYA
EKONOMI


SUB BAGIAN KEPELOMPOKAN
DAN KEPEGAWAIAN
DAN SOSIAL BUDAYA

SUB BAGIAN
RENDAHAN DAN
STATISTIS DAN
STANDARISASI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

**BADAN
KEPALA BADAN**

**SUB BIDANG
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI**
LAMPIRAN I
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2014**
TENTANG
**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH**




SALINAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT

INSPEKTUR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH




SALINAN

KEPALA KANTOR

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**



BUPATI BANGKA SELATAN,

JAMRO H. JALIL